



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Subhan Husen bin Husen Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.12, RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

Kamilla Ahmad Koso binti Ahmad Koso, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT Bidan Puskesmas Pembantu Kelurahan Oepura, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT.12, RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 17 April 2018 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Kp. telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama Islam di Kelurahan Oepura, pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012 Masehi;
2. Bahwa perkawinan atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan oleh wali nikah yakni Bapak kandung Pemohon II bernama **Ahmad Koso**, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu **Asnawi Koso** dan **Rudi Saleh** serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I (keluarga mempelai laki-laki) dan keluarga Pemohon II (keluarga mempelai perempuan);
3. Bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum agama Islam;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis namun dalam keadaan hamil dua atau 3 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 5.1. **Khanza Fadila Husen**, perempuan, umur 4 tahun;
 - 5.2. **Bagas Marwan Husen**, laki-laki, umur 3 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan/perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dilahirkan oleh Pemohon II, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah, agar Pengadilan Agama Kupang dapat mensahkan pernikahan/perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang agar dapat menerbitkan Kutipan Buku Nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, serta guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon I dan Pemohon II padahari Jumat, tanggal 21 September 2012 Masehi tersebut adalah sah menurut ajaran agama Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang di papan pengumuman dan berdasarkan pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Kp., pada tanggal 23 April 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan atau penambahan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik atas nama **Subhan Husen**, Nomor DKPS.KK.470.4/6430/IV/2018, tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kamilla Ahmad Koso**, NIK 5371026604970002, tanggal 16 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain :

1. **Husen Ahmad bin Ismail**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Terbuka, tempat kediaman di RSS Baumata No.36. Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ayah kandung, sedangkan saksi baru kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang pada tanggal 21 September 2012;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yaitu Ahmad Koso, mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Asnawi Koso dan Rudi Saleh, serta dihadiri sekitar 30 orang tamu baik dari keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan atas dasar saling suka, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara mahram maupun sesusuan;
- bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Khanza Fadila Husen, perempuan, umr 5 tahun dan Bagas Marwan Husen, laki-laki, 3 tahun;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada saat keluarga para Pemohon sengaja tidak mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, karena mempertimbangkan kemaslahatan keberlangsungan pendidikan para Pemohon, Pemohon I masih duduk di bangku sekolah SMA kelas II dan dalam keadaan hamil sekitar dua atau tiga bulan, sedangkan Pemohon I masih menjalani perkuliahan, sehingga keluarga para Pemohon sepakat untuk menikahkan secara syariat Islam terlebih dahulu;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Murdiah Koso binti Muktar Koso, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer**, tempat kediaman di RT.12, RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara sepupu Pemohon II dan kenal Pemohon I sejak Pemohon II menjalin hubungan (pacaran) dengan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang pada tanggal 21 September 2012;
- bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yaitu Ahmad Koso, mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Asnawi Koso dan Rudi Saleh serta dihadiri sekitar 30 orang;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan atas dasar saling suka, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, apalagi berpindah agama;
- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Khanza Fadila Husen, perempuan umur 5 tahun dan Bagas Marwan Husen, laki-laki, umur 3 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada saat keluarga para Pemohon sengaja tidak mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, karena mempertimbangkan kemaslahatan keberlangsungan pendidikan para Pemohon, Pemohon I masih duduk di bangku sekolah SMA kelas II dan dalam keadaan hamil sekitar dua atau tiga bulan, sedangkan Pemohon I masih menjalani perkuliahan, sehingga keluarga para Pemohon sepakat untuk menikahkan secara syariat Islam terlebih dahulu;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;



Bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk digunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya guna mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penambahan keterangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2018 serta telah menjadi bagian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang tinggal di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang tinggal di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kupang, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Husen Ahmad bin Ismail** dan **Murdiah binti Mukhtar Koso**;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6,7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5,6,7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 21 September 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak **Ahmad Koso**, mahar (maskawin) berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh **Asnawi Koso** dan **Rudi Saleh**;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis namun dalam keadaan ahamil dua atau tiga bulan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Khanza Fadila Husen**, perempuan, umur 5 tahun dan **Bagas Marwan Husen**, laki-laki, 3 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II ada kesulitan/kendala dalam mengurus administrasi pernikahan para Pemohon pada saat itu, disebabkan Pemohon II dalam keadaan hamil dua atau tiga bulan sedangkan Pemohon I masih duduk dibangku kelas 2 SMA sedangkan Pemohon I masih menjalani kuliah, sehingga keluarga para Pemohon sepakat untuk menikahkan secara syariat Islam terlebih dahulu, untuk kemaslahatan kelanjutan pendidikan para Pemohon tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim ternyata kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, dengan pertimbangan untuk menyelamatkan kepentingan pendidikan para Pemohon, karena pada saat akad nikah Pemohon II dalam kondisi hamil dua atau tiga bulan serta masih duduk dibangku SMA kelas II sedangkan Pemohon I masih menjalani kuliah di UMK, sehingga pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan ke KUA setempat pada saat itu, dengan segala pertimbangan dari keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak adanya kesulitan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA setempat, tetapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keberlangsungan pendidikan para Pemohon jika tetap dicatatkan di KUA setempat, maka majelis berpendapat sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan"*.

maka demi kemaslahatan pada saat itu akad nikah para Pemohon belum dicatatkan di KUA setempat, merupakan pertimbangan atau pilihan terbaik pada saat itu, namun demikian pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam, sehingga tidak mengurangi keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Subhan Husen bin Husen Ahmad**) dengan Pemohon II (**Kamilla Ahmad Koso binti Ahmad Koso**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Syakban 1439** Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp. 170.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)